



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Pandan, 03 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I RT 03, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor W5-A7/1036/HK.5/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang disampaikan kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor W5-A7/113/HK.5/1/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Agama Sarolangun berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Pemohon dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera

Halaman 1 dari 2 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dengan mencoret dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan untuk selanjutnya Pemohon dapat mengajukan perkara baru;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Srl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada : 08 Januari 2020 M
tanggal : 13 Jumadilawal 1441 H

Hakim Tunggal

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 306.000,00 |
- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Srl